



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor:90/Pdt.G/2013/PN.BTL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

MR. I, tempat/tanggal lahir Gunungkidul/17 Desember 1989, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, alamat Banjar RT.003/RW.014 Desa Giripanggung Kec.Tepus Kab.Gunungkidul yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

MELAWAN:

MRS. W, tempat lahir/tanggal lahir Bantul/25 Juni 1987, jenis kelamin perempuan, pekerjaan burh tidak tetap, agama Katholik alamat Dusun Baros RT.03/RW- Desa Tirta Hargo Kec.Kretek Kab.Bantul yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Oktober 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 13 November 2013 dibawah register nomor:90/Pdt.G/2013/PN.BTL yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat (MR. I) dan Tergugat (MRS. W) telah melangsungkan perkawinan sah menurut tata cara agama Katholik pada tanggal 19 Juni 2009 dan tercatat dalam Kutipan Akte Perkawinan No. 101 / 2009 tanggal 19 Juni 2009 ;
- 2 Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berlangsung selama kurang lebih 4 (empat) tahun ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dan perkawinan tersebut belum dikaruniai anak atau keturunan ;

- 4 Bahwa selanjutnya dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan dan timbul persoalan yang tidak bisa terselesaikan ;
- 5 Bahwa awal mula keretakan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berawal dari persoalan ekonomi, karena setelah kawin Penggugat dan Tergugat sama-sama belum bekerja atau tidak punya penghasilan ;
- 6 Bahwa kemudian Tergugat ingin pergi mencari pekerjaan sebagai TKW di Malaysia,
- 7 Bahwa oleh karena Tergugat berkeinginan berangkat ke Malaysia sebagai TKW, maka sambil menunggu kepulangan Tergugat dari Malaysia Penggugat mencari Pekerjaan di Jakarta (2010 s/d 2012) ;
- 8 Bahwa setelah habis kontrak sebagai TKW di Malaysia, Tergugat memberi khabar kepulangannya ke Indonesia pada sekitar tanggal 13 Pebruari 2012, minta untuk dijemput di Bandara Adisucipto Yogyakarta, selanjutnya dengan ditemani sanak saudaranya setelah seharian menunggu di Bandara Adisucipto Yogyakarta tersebut ternyata Tergugat tidak jadi pulang dengan memberi khabar/informasi ada persoalan hukum di Malaysia dan akhirnya tidak jadi pulang ;
- 9 Bahwa setelah itu pada sekitar bulan Agustus 2012 Tergugat baru pulang dari Malaysia dan berada di rumah Penggugat di Banjar Rt.003/Rw.014 Desa Giripanggung, Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunungkidul selama sekitar 2 s/d 3 minggu, namun kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat sering berhubungan dengan seorang laki-laki yang belum Penggugat ketahui melalui telpon dan SMS ;
- 10 Bahwa karena Tergugat telah melakukan selingkuh melalui telpon dan SMS tersebut Penggugat menanyakan memang benar Tergugat mengakuinya terus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id hubungan dengan laki-laki idamanya tersebut, maka

akhirnya sering terjadi cekcok dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat ;

11 Bahwa sebenarnya Penggugat sudah cukup bersabar supaya Tergugat sadar dan mau kembali ke jalan yang lurus sebagai seorang istri yang sudah bersuami, namun ternyata Tergugat tidak bisa merubah sifatnya bahkan selalu mengatakan kalau dirinya sudah tidak suci lagi dan mohon untuk diceraikan saja, dan itu sering diucapkan Tergugat ketika sedang terjadi cekcok ;

12 Bahwa meskipun Penggugat telah berusaha dan berkeinginan mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat namun karena Tergugat sudah tidak mau lagi hidup bersama Penggugat, maka pada sekitar bulan September 2012 Penggugat menyerahkan Tergugat kembali kepada kedua orang tuanya di Bantul Dusun Baros Rt.03/Rw.---, Desa Tirto Hargo, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul DIY dengan diantarkan oleh Perangkat desa (pak Dukuh) ;

13 Bahwa setelah bisa ketemu dengan kedua orang tua Tergugat di rumahnya, ketika orang tuanya menanyakan masalah rumah tangganya ternyata perceraian memang dikehendaki oleh Tergugat, maka kedua orang tua Tergugat menyerahkan urusan rumah tangga tersebut kepada Penggugat untuk diselesaikan dengan jalan perceraian namun mereka tidak mau dilibatkan dalam urusan tersebut di Pengadilan ;

14 Bahwa setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup terpisah dan jarang berkomunikasi, kemudian menurut penjelasan dari kedua orang tuanya serta sanak saudaranya, Tergugat juga sudah jarang berada di rumah orang tuanya ;

15 Bahwa dengan keadaan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, bahkan menjadikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seksan yang maupun batin terhadap diri Penggugat, sehingga cita-cita untuk mewujudkan keluarga yang harmonis, sejahtera lahir maupun batin sebagaimana diatur dalam pasal 1 UU nomor 1 tahun 1974 **tentang perkawinan** telah gagal dan tidak mungkin untuk bisa dipertahankan lagi ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon sudilah Yth.Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Bantul **Cq** Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan untuk memanggil, memeriksa dan selanjutnya memutuskan hal-hal sebagai berikut :

PRIMAIR :

- 1 Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat ;
- 2 Menyatakan perkawinan antara Penggugat (MR. I) dan Tergugat (MRS. W) melangsungkan perkawinan sah menurut tata cara agama Katholik pada tanggal 19 Juni 2009 dan tercatat dalam Kutipan Akte Perkawinan No. 101 / 2009 tanggal 19 Juni 2009 Putus karena perceraian **dengan segala akibat hukumnya ;**
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bantul untuk mengirimkan salinan/turunan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul untuk dicatat dalam regester perceraian yang sedang berjalan dan selanjutnya menerbitkan Kutipan Akte perceraianya;
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini;.

SUBSIDAIR.

“ Ex aquo et bono “,

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasanya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk mewakilinya meskipun telah di panggil secara sah dengan patut berdasarkan Surat Relas Panggilan Sidang :

- 1 Tertanggal 29 November 2013 untuk menghadap ke persidangan tanggal 10 Desember 2013;
- 2 Tertanggal 11 Desember 2013 Panggilan Umum untuk menghadap ke persidangan tanggal 13 Januari 2014;
- 3 Tertanggal 11 Desember 2013 Panggilan melalui media cetak/surat kabar untuk menghadap ke persidangan tanggal 17 Februari 2014;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut, ternyata tanpa adanya alasan ataupun halangan yang sah, sedangkan panggilan terhadap Tergugat tersebut telah dilaksanakan secara sah dan patut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patuut dan tidak pula menyuruh wakilnya untu hadir di persidangan, maka gugatan Penggugat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat (Vide Pasal 125 ayat (1) HIR) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim meneruskan pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat Gugatan Penggugat dan menyatakan tetap pada isi gugatannya tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat, yakni :

- 1 Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No.101/2009 tertanggal 19 Juni 2009 selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
- 2 Foto copy Kartu Keluarga atas nama Narto Giyono selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
- 3 Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Mr. I selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
- 4 Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Mrs. W selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa 1000 copy surat-surat bukti tersebut diatas telah diberi materai secukupnya, dan telah pula disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti surat bertanda P.4 yang tidak aslinya sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan untuk selanjutnya dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa disamping Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti tersebut di atas, juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah janji atau sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1 Saksi Barno

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat hubungan suami isteri yang melangsungkan pernikahan menurut agama Katholik di Bantul;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita di Malaysia selama satu tahun;
- Bahwa sepulang dari Malaysia antara Penggugat dan Tergugat mulai muncul pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa Tergugat mengakui telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah dengan Penggugat dan permasalahan tersebut sudah dibicarakan antara keluarga tetapi tidak hasilnya;

2 Saksi Basuki:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat hubungan suami isteri yang melangsungkan pernikahan menurut agama Katholik di Bantul;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita di Malaysia selama satu

tahun;

- Bahwa sepulang dari Malaysia antara Penggugat dan Tergugat mulai muncul pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa Tergugat mengakui telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah dengan Penggugat dan permasalahan tersebut sudah dibicarakan antara keluarga tetapi tidak hasilnya;
- Bahwa karena permasalahan tersebut tidak dapat terselesaikan kemudian Penggugat mengajukan gugatan cerai;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan kesimpulan hanya meminta kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dan tidak mengajukan bukti-bukti lain, maka pemeriksaan terhadap perkara ini dianggap selesai dan selanjutnya Penggugat mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak pernah hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, karenanya Tergugat telah dinyatakan telah tidak hadir (*Verstek*);

Menimbang, bahwa guna kepentingan Penggugat dan asas peradilan cepat, sederhana, biaya ringan maka perkara gugatan ini diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat, namun tetap memperhatikan alasan-alasan hukum yang dikemukakan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil Penggugat mengajukan perceraian kepada Tergugat adalah karena terjadi pertengkaran atau percekocokan diantara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat sepulang dari Malaysia telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain dan telah pergi meninggalkan Penggugat yang pada akhirnya keharmonisan dan kerukunan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi untuk dibina dan dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dalam gugatannya menyatakan telah mendalilkan sesuatu dalam gugatannya, maka menurut hemat Majelis berdasarkan asas proporsional dalam beban pembuktian yang mendasarkan pada Pasal 163 HIR Jo Pasal 1865 KUH Perdata yang berbunyi “Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kewajiban pembuktian yang ditentukan dalam Pasal 1865 KUH Perdata dimana setiap orang yang mendalilkan adanya suatu perbuatan hukum maka terhadap dirinya diwajibkan membuktikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan kewajiban pembuktian tersebut di atas, maka Majelis memandang perlu bagi Penggugat untuk dibebani pembuktian atas semua dalil-dalil gugatannya tersebut dan sebaliknya Tergugat pun juga dibebani untuk membuktikan semua dalil-dalil bantahanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka terhadap kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil bantahan atas gugatan Penggugat tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis ketidakhadiran Tergugat tersebut telah melepaskan hak-haknya tersebut di atas dan mengakui semua dalil-dalil yang telah diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas didukung oleh pendapat M. YAHYA HARAHAP, SH. “bahwa keingkaran Tergugat menghindari persidangan, dianggap sebagai fakta yang membuktikan bahwa Tergugat mengakui kebenaran dalil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengugat (Mr. M. PENGUGAT) HARAHAH, SH., Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan,

Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, hal. 503);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis memeriksa lebih lanjut apakah dalil yang menjadi posita dalam gugatan cerai Penggugat sebagaimana tersebut di atas merupakan alasan yang sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk memutuskan perkawinan antar Penggugat dengan Tergugat dengan perceraian, maka terlebih dahulu Majelis akan memeriksa apakah antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Juni 2009 di hadapan pemuka agama Katolik Gregorius Awan Widyaka Pr terjadi perkawinan antara MR. I (PENGUGAT) dengan MRS. W (TERGUGAT) dan tercatat di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul pada tanggal 19 Juni 2009, oleh karena Akta Perkawinan ini diterbitkan dan dibuat oleh Pejabat yang berwenang, maka selama tidak terbukti sebaliknya, haruslah diterima sebagai bukti yang mengikat para pihak, maka dengan adanya bukti ini, Penggugat telah dapat membuktikan dalilnya yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara resmi dan telah dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul;

Menimbang, bahwa dalil di atas didukung pula oleh dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, yang membenarkan akan adanya hubungan perkawinan yang sah antar Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sejak tanggal 19 Juni 2009 dan telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab.Bantul sebagaimana bukti surat bertanda P.1;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dalil yang menjadi posita gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas merupakan dasar atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang sudah diumumkan tali perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf f PP No. 9 Peraturan Pemerintah Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas, dimana berdasarkan keterangan saksi Barno dan saksi Basuki tersebut yang pada pokoknya menerangkan bahwa pernah melihat atau mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat mempunyai hubungan asmara dengan laki-laki lain kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap ketidakharmonisan hidup berumah tangga yang terjadi di antara Penggugat dan Tergugat telah pula berusaha dirukunkan atau didamaikan kembali oleh keluarga penggugat, namun hal tersebut tidak terwujud hingga kedua belah pihak sepakat untuk bercerai sebagai jalan yang terbaik;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis melihat telah ada pertengkaran atau perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat hal ini Majelis melihat pertengkaran atau perselisihan tersebut bukanlah pada penyebab terjadinya pertengkaran atau perselisihan itu, namun Majelis lebih menitikberatkan pada masih dapatkah di upayakan perdamaian untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal diantara kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang pada pokoknya menerangkan pihak keluarga sudah berusaha untuk menasehati Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun kembali, tapi hal tersebut tampaknya tidak berhasil bahkan saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal serumah dan alasan yang telah terbukti ini telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 sebagai peraturan pelaksana UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan, Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id yang sah, karena kehidupan rumah tangga diantara mereka berdua tidak mungkin lagi untuk didamaikan, sehingga dengan demikian kehidupan sebagai suami-isteri yang mempunyai ikatan lahir dan bathin yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan harmonis sebagaimana dicita-citakan dalam Pasal 1 UU RI. No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sudah tidak mungkin lagi untuk diwujudkan kembali (Vide Yurisprudensi MARI No. 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987);

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas sejalan dengan kaidah hukum Pasal 19 huruf f PP No.9 tahun 1975 bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi perlu dilihat perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah, maka tidak mungkin dipersatukan lagi (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis di atas juga selaras pula dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung yang pada pokoknya menyatakan “Kehidupan rumah tangga suami-istri yang telah terbukti retak-pecah, dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai pasangan suami-istri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta ini, telah terpenuhi “alasan cerai” ex. Pasal 19 huruf f PP No.9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa seperti telah dipertimbangkan diatas, maka sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI. No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa pengadilan hanya akan memutuskan perceraian apabila memang terdapat alasan-alasan yang dimaksud dalam Undang-Undang yang diantaranya adalah bahwa antara suami isteri terus menerus terjadi percekcoakan, sehingga tidak ada harapan untuk hidup berdamai lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan petitum

gugatan Penggugat sebagaimana terdapat dalam point kedua gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian Penggugat dikabulkan dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan dicatat serta didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul yang mana perkawinan tersebut telah diputus karena perceraian oleh Pengadilan Negeri Bantul beserta akibat hukumnya, maka untuk menciptakan kepastian hukum dan tertib administrasi pada Dinas Catatan Sipil, berdasarkan pasal 39 ayat 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bantul atau Pejabat yang ditunjuk untuk hal itu, mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab.Bantul untuk didaftarkan putusan tersebut dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, dengan demikian Tergugat berada dipihak yang kalah dan sudah sepatutnya dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f dan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 149 ayat (1) HIR serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah untuk datang menghadap dipersidangan tetapi tidak pernah hadir;
- 2 Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
- 3 Menyatakan secara sah secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 19 Juni 2009 dihadapan Pemuka Agama Katolik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor:101/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor

Pencatatan Sipil Kab.Bantul;

- 4 Menyatakan bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dilangsungkan pada tanggal 19 Juni 2009 dihadapan Pemuka Agama Katolik sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor:101/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kab.Bantul **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;**
- 5 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirim turunan/salinan putusan perkara ini telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Bantul agar didaftarkan dalam suatu pendaftaran yang digunakan untuk itu;
- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.801.000,- (Delapan ratus seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, pada hari SENIN tanggal 03 MARET 2014 oleh Kami SULISTYO M DWI PUTRO,SH sebagai Hakim Ketua, ACHMAD WIJAYANTO,SH dan GOLOM SILITONGA,SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama, dengan dibantu oleh A.PRIYO INDARTO,SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh Penggugat, tanpa kehadiran Tergugat;

HAKIM KETUA,

SULISTYO M DWI PUTRO,SH

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA,

ACHMAD WIJAYANTO,SH

GOLOM SILITONGA,SH.,MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGANTI

A.PRIYO INDARTO,SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp. 661.000,-
- Redaksi Putusan	: Rp. 5.000,-
- Materai Putusan	: Rp. 6.000,-
- Biaya Proses	: Rp. 99.000,-

Jumlah

Rp. 801.000,- (Delapan ratus seribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)